



M A K L U M A T

No. 48/DKPP-PKE-VII/2018

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 48/DKPP-PKE-VII/2018 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadukan Sdr. Amos Aleksander Lafu selaku kuasa khusus Sdr. Laurensius Milla Dadi sebagai Pengadu serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya a.n Sdr. Mikael Bulu, Sdr. Abubakar Pua, Sdr. Aloysius Bayo Bil, Sdr. Wara Mone, Sdri. Eni Pangestu sebagai Teradu I, II, III, IV, dan V. Ketua dan Sekretaris Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya a.n Sdr. Dickson Nix Yo Daly dan Sdr. Agustinus Umbu Tede sebagai Teradu VI dan VII dalam Sidang DKPP pada Rabu 18 April 2018 dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. DKPP memutuskan bahwa: (1) Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; (2) Merehabilitasi nama baik Teradu I a.n Sdr. Mikael Bulu, Teradu II Sdr. Abubakar Pua, Teradu III Sdr. Aloysius Bayo Bili, Teradu IV Sdr. Wara Wone, Teradu V Sdri. Eni Pangestu, masing-masing selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya; (3) Merehabilitasi nama baik Teradu VI a.n Sdr. Dickson Nix Yo Daly, Teradu VII Sdr. Agustinus Umbu Tede, masing-masing selaku Ketua merangkap Anggota dan Sekretaris Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya; (4) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan (5) Memerintahkan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu VI dan VII paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan (6) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Rabu 18 April 2018 setelah diputuskan dalam Pleno anggota pada Rabu 21 Maret 2018; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU No 7 Tahun 2017, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan Putusan DKPP.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 18 April 2018

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

Anggota-anggota,

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Dr. Alfitra Salam, APU.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.